

KEPUTUSAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT

Nomor : 09/KP.00/KNB-03/03/2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT

Nomor : 01.a/KP.00/KNB-03/01/2023

TENTANG

**PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
PEMILIHAN UMUM 2024 DI KABUPATEN LOMBOK BARAT**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK BARAT**

- Menimbang :**
- Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 486 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu dibentuk Gakkumdu Kabupaten Lombok Barat;
 - Bahwa pembentukan Gakkumdu Kabupaten Lombok Barat antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat, Kepolisian Resor Lombok Barat, Kepolisian Resor Mataram, dan Kejaksaan Negeri Mataram dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat tentang Pembentukan Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Lombok Barat Pemilihan Umum 2024.
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);
 - Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 919);
 - Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;

4. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP DIPA). Petikan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2022 Nomor SP DIPA-115.01-2.686360/2022 Tanggal 17 November 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Lombok Barat Pemilihan Umum Tahun 2024;

KEDUA : Pelaksana Sentra Pemilihan Umum 2024 Gakkumdu di Kabupaten Lombok Barat;

a. Penasehat

1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait pelaksanaan tugas Sentra Gakkumdu; dan
2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Gakkumdu.

b. Pembina

1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja pelaksanaan dan tugas Sentra Gakkumdu dalam penindakan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan
2. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Sentra Gakkumdu kepada Penasehat.

c. Ketua Koordinator

1. Memimpin dan melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu;
2. Memberikan arahan teknis kepada anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran tindak pidana pemilu; dan
3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam peraturan Bawaslu tentang Sentra Gakkumdu;
4. Melaporkan Hasil Pembahasan Sentra Gakkumdu kepada Pembina

d. Koordinator

1. Melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu;
2. Memberikan arahan teknis kepada anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran tindak pidana pemilu; dan
3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam peraturan Bawaslu tentang Sentra Gakkumdu.

e. Anggota

1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator; dan
2. Melaporkan hasil penanganan Tindak Pidana Pemilu kepada Koordinator.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Penasehat Gakkumdu;
- KEEMPAT** : Susunan Keanggotaan Gakkumdu Kabupaten Lombok Barat sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA** : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2022
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Gerung

Pada Tanggal : 06 Maret 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK BARAT**

KETUA



ABRAR, M.Pd

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Prov. NTB
2. Kepala Kejaksaan Negeri Mataram
3. Kapolres Lombok Barat
4. Kapolres Mataram
5. Yang bersangkutan
6. Peringgal

Lampiran : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat
 Nomor : 09/KP.00/KNB-03/03/2023
 Tanggal : 06 Maret 2023

**STRUKTUR ORGANISASI SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
 PEMILIHAN UMUM 2024**

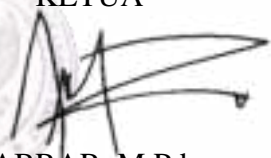
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LOMBOK BARAT**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Abrar, M.Pd	Ketua Bawaslu Kabupaten Lombok Barat	Penasehat
2.	AKBP Bagus Nyoman Gede Junaedi, SH., S.I.K., M.AP	Kepala Kepolisian Resor Lombok Barat	Penasehat
3.	Ivan Jaka Marsudi Wibowo, SH	Kepala Kejaksaan Negeri Mataram	Penasehat
4.	Lalu Rudi Iskandar, S.Sos., MH	Anggota Bawaslu Kabupaten Lombok Barat	Pembina
5.	Kompol Taufik, S.IP	Wakil Kepala Kepolisian Resor Lombok Barat	Pembina
6.	Agus Darmawijaya, SH., MH	Kasi Pidana Umum Kajari Mataram	Pembina
7.	Lalu Arjuna Surya Nursiwan, SH	Anggota Bawaslu Kabupaten Lombok Barat	Ketua Koordinator
8.	IPTU I Made Dharma Yulia Putra, S.T.K., S.I.K	Kasat Reskrim Polres Lombok Barat	Koordinator
9.	Yulia Oktavia Ading, SH., MH	Kasubsu Penuntutan Pidum Kajari Mataram	Koordinator
10.	Basriadi, MH.I	Anggota Bawaslu Kabupaten Lombok Barat	Anggota
11.	Ma'rifatullah, M.Pd	Anggota Bawaslu Kabupaten Lombok Barat	Anggota
12.	Aisya Miradiani, SE	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lombok Barat	Anggota
13.	Mariatun	BPP Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lombok Barat	Anggota
14.	Abhar, S.Pd	Staf Teknis Bawaslu Kabupaten Lombok Barat	Anggota
15.	Murni, S.Pd	Staf Teknis Bawaslu Kabupaten Lombok Barat	Anggota

16.	Baiq Mentari Febriani, SE	Staf Teknis Bawaslu Kabupaten Lombok Barat	Anggota
17.	Lalu Muhammad Rizal Junaidi, SH	Staf Teknis Bawaslu Kabupaten Lombok Barat	Anggota
18.	Firmansyah,SH	Staf Teknis Bawaslu Kabupaten Lombok Barat	Anggota
19.	Baiq Hartuty Cahyati, Amd	Staf Teknis Bawaslu Kabupaten Lombok Barat	Anggota
20.	Rizky Khairunnisa, S.Pd	Staf Teknis Bawaslu Kabupaten Lombok Barat	Anggota
21.	Baiq Ira Mayasari, SH	Jaksa Fungsional Kajari Mataram	Anggota
22.	Ni Luh Putu Mirah Torisia Dewi, SH	Jaksa Fungsional Kajari Mataram	Anggota
23.	I Ketut Mudia, SH	Plt. Kanit 1 Sat Reskrim Polres Lombok Barat	Anggota
24.	I Kadek Muliasa, SH., M.I.Kom	PS. Kanit Tipidkor Polres Lombok Barat	Anggota
25.	Wendy Daniartha	Anggota Unit Tipidter Polres Lombok Barat	Anggota
26.	I Gusti Kade Dwi Sastra Antara	Anggota Unit Pidum Polres Lombok Barat	Anggota
27.	IPDA Ahmad Taufik	PS. Kanit Reskrim Sektor Narmada	Anggota
28.	Dian Josua PR	PS. Kanit Reskrim Sektor Gunungsari	Anggota

Ditetapkan di : Gerung
Pada Tanggal : 06 Maret 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK BARAT**

KETUA

ABRAR, M.Pd

